



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2020/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Hakim Tunggal dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, 38 tahun, Agama Islam, xxxxxx, bertempat tinggal di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada:

1. **Rahmat, S.Sy., CPCLE.**
2. **Pujiaman, S.H.**
3. **Rahmad Kurniadi, S.H.**
4. **Iswandi, S.H., M.H.**
5. **Nadia, S.H.**

Kesemuanya merupakan Advokat dan/atau Konsultan Hukum dan Paralegal Kantor "**Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH AKA) Distrik Aceh Barat Daya**" yang beralamat di Jl. Persada Lr. Mane' Gantjeng, No. 169 Gampong Kedai Siblah, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Melawan

TERMOHON, 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa bertempat Gampong Mata Ie, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal. 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor 45/Pdt.G/2020/MS.Bpd tanggal 9 Maret 2020 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 M/3 Zulhijah 1440 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/005/VIII/2019.-
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan begitu romantis dan belum dikaruniakan anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah orang tua Termohon di bertempat tinggal Di Gampong Mata le yang tidak begitu lama, dikarenakan Pemohon untuk melanjutkan pekerjaan di kampung halaman Pemohon, dan Termohon pada masa itu dalam keadaan sakit sehingga harus ikut Pemohon pindah ke alamat domisili gampong Pemohon untuk melanjutkan berobat karena Termohon sakit;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tanggal 15 Agustus tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena Termohon meminjam Uang kepada Kakak sepupu Pemohon untuk keperluan Bayar utang, tanpa pengetahuan Pemohon, dan akibat dari perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa dirugikan dan malu dengan keluarga besar Pemohon dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon terjadi cekcok;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Pemohon dan Termohon kembali damai, namun Termohon kembali melakukan perbuatan yang serupa pada Tanggal 3 September 2019, Termohon Kembali meminjam Emas sebanyak 16.5 Gram atau 5 (lima) mayam kepada kakak sepupu Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon,

Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal. 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengakibatkan Pemohon kembali merasa malu dihadapan keluarga Pemohon, dan Pemohon tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon;

6. Bahwa selang beberapa hari setelah kejadian seperti urain diatas tersebut, Termohon mulai menampakkan sikap yang tidak menyenangkan kepada Pemohon, dan Termohon memeberikan keterangan kepada Pemohon bahwa emas Termohon hilang dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberika BPKB kendaraan roda dua kepada Termohon sebagai ganti kerugian emas yang hilang tersebut, setelah dicari bersama-sama antara Pemohon dan Termohon serta keluarga Pemohon, dan ternyata emas yang dinyatakan hilang oleh Termohon kembali di dapatkan oleh Termohon di seputran rumah tepatnya di belakang rumah Pemohon, dan dari perbuatan yang dilakukan oleh Termohon tersebut mengakibatkan percecokan lagi antara Pemohon dan Termohon yang begitu hebat, akibat dari percecokan tersebut Termohon mengeluarkan kata-kata dimana Pemohon bukan suaminya Termohon;

7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 8 Oktober 2019 hingga sekarang selama kurang lebih kurang 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon kembali pulang kerumah orang tua Termohon;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin yang di rasakan oleh Pemohon dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa oleh karena ulah dari Termohon tersebut yang mengakibatkan timbul permasalahan ini, sudah sepantasnya Termohon harus sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili
Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal. 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Putus Perkawinan Pemohon dengan Termohon karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon.

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan ini yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadap dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa di persidangan Hakim telah mengupayakan damai terhadap Pemohon, dengan menasehati agar Pemohon bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan demi terwujudnya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tetap sebagaimana dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini juga tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) Nomor 1101150203840001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tanggal 24 April

Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal. 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan Hakim Tunggal dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Parmadi (Pemohon) dan Reni Liana (Termohon) Nomor 115/005/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 05 Agustus 2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan Hakim Tunggal dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-Saksi:

1. **Nurmala Dewi binti Nyak Din**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Gampong Blang Baru, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sah pada tanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dalam rumah tangga hanya sekitar sebulan lamanya kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meminjam uang dan perhiasan kepada saudara-saudara Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah meminjam perhiasan emas kepada Saksi dan mengatakan supaya Saksi tidak memberitahukan perbuatannya tersebut kepada Pemohon, ketika Pemohon mengetahui perbuatan Termohon tersebut maka terjadilah keributan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon telah turun dari rumah kediaman bersama sejak sekitar 2

Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal. 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan Pemohon pun tidak pernah menjemput Termohon kembali;

- Bahwa sejak pisah Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Darul Aman, Gampong Ikue Lhung, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sah pada tanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dalam rumah tangga hanya sekitar sebulan lamanya kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meminjam uang dan perhiasan kepada saudara-saudara Pemohon tanpa sepengetahuan Pemoh dan izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah meminta pinjam BPKB mobil milik Saksi guna membayar semua hutang-hutang Termohon namun Saksi tidak memberikannya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon telah turun dari rumah kediaman bersama sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan Pemohon pun tidak pernah menjemput Termohon kembali;
- Bahwa sejak pisah Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal. 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohonketurunan;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktian saksi dengan dua orang Saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon dan mohon Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya pada angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal. 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya yang sah serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai sampai sekarang;

Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal. 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon dibebankan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan Saksi-Saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg. dan adapun secara materiil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung

Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal. 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meminjam uang dan emas kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang tanpa adanya nafkah dari Pemohon, kedua Saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada tanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberikah nafkah kepada Termohon;
- Bahwa telah diupayakan damai baik di luar maupun di dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun melalui mediator dalam proses mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-

Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal. 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan di persidangan Termohon tidak pernah hadir sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk membantah dan atau mempertahankan rumah tangga mereka, fakta ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi mempunyai satu tujuan dan prinsip dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, kalau suami isteri sudah tidak mau bersatu lagi, oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية
ولم ينفذ فيه نص ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية
صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling menerima hak dan menjalankan kewajiban selaku suami isteri sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan Pemohon di persidangan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan untuk mempertahankan haknya;

Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal. 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai talak karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 *Hijriyah*. oleh Pakhrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal. 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

Dito

Antoni Sujarwo, S.H.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.140.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.256.000,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal. 13 dari 13 halaman